



PUTUSAN
NOMOR:379/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **H.KARDITO**, sebagai Ketua Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam II G No.12 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING I semula PENGGUGAT I

2. **H.M YASIN**, sebagai Bendahara Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam I.G No.17 RT/RW 005/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING II semula PENGGUGAT II

3. **H.KATIRAN**, sebagai Anggota Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam I.D No.12 RT/RW 002/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING III semula PENGGUGAT III

4. **H.ABDUL HADI**, sebagai Anggota Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam II.C RT/RW 008/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV

5. **H.M RASYIDIN BAHARUDDIN**, sebagai Anggota Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam II.A/7 RT/RW 007/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING V semula PENGGUGAT V

6. **SYAIFULLAH**, sebagai Anggota Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam II.D/11 RT/RW 009/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI

Hal. 1 dari 6 hal Put.No. 379/Pdt/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya memberi Kuasa kepada : SUARNO, SH, RUSLY TIMPOROK, SH M.IRIADI, SH.MH, KONANANG PAHRUR, SH.MH, DONNY KRISWANDI, SH.MH, Para Advokat pada ' LAW FIRM 'MRIS', beralamat di Percetakan Negara XI A No.1 RT/RW 007/005 Kel.Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.255/SK/MRIS/VIII-2014 tertanggal 28 Agustus 2014, dalam hal ini disebut sebagai :

Para **PEMBANDING** semula Para **PENGUGAT**

L A W A N

1. **YAYASAN AL-HIDAYAH** Tebet Barat, beralamat di Jalan Tebet Dalam III No.16 Jakarta selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING I semula **TERGUGAT I**

2. **DRS H ASNAWI LATIEF**, baik sebagai Ketua Umum Yayasan AL-Hidayah Tebet Barat maupun sebagai pribadi dan selaku anggota Nadzir/Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Tebet Dalam, beralamat di Jalan Tebet Dalam I.G/3 RT/RW 004/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING II semula **TERGUGAT II**

3. **GUBERNUR KEPALA DAERAH DKI JAKARTA Cq, KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNA Cq. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Cq.KEPALA SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING III semula **TERGUGAT III**

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.816.000,- (Dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 762/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 September 2014 yang dibuat oleh : **BUKAERI, SH.MM.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 762/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2015, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Mei 2015, dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 04 Februari 2015

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2014 diterima bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Nopember 2014 serta telah diberitahukan /disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2015, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Mei 2015, dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 04 Februari 2015

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 25 Februari 2015 dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2015, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Mei 2015, dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 04 Februari 2015, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 3 dari 7 hal Put.No.379/Pdt/2015/PT.DKI.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya yang disampaikan secara panjang lebar yang pada pokoknya antara lain bahwa :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini telah dengan sengaja mengubah Gugatan Penggugat seolah-olah Gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan memelintir Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka kedua seolah-olah Penggugat meminta Pengadilan Negeri Membatalkan Izin Mendirikan Bangunan, padahal jelas-jelas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri “Menyatakan Batal demi Hukum,atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Bukti atas Bangunan yang dimaksud “ ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah merubah pokok Perkara dari perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi Gugatan mengenai permohonan Pembatalan Putusan TUN seolah-olah yang jadi target hanya Tergugat III ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk memeriksa kembali, mengadili dan memutus perkara ini dengan :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara 762/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2014 dan mengadili sendiri serta memutus ;

Atau .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2014, serta memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 5 Nopember 2014 ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya di jadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Hal. 5 dari 7 hal Put.No.379/Pdt/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **14 SEPTEMBER 2015** oleh Kami : **H. AMIR MADDI, SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **Dr.H.KRESNA MENON SH.M.Hum..** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PEN/PDT/2015 /PT.DKI. tanggal 29 Juli 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No 379/PEN/PDT /2015/PT.DKI, tanggal 29 Juli 2015, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **.H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH**
SH.MH.

H. AMIR MADDI,



2. **Dr.H.KRESNA MENON,SH.M.Hum**
PENGANTI,

PANITERA

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |